



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Melawi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Kota Baru, Tanggal Lahir : 01 September 2003, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Melawi. Dengan calon isterinya, yang bernama : Calon Isteri Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Sawah Tunjuk, Tanggal lahir : 10 November 2003, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-058/Kua.14.11.04/PW.01/07/2020, Tanggal 22 Juli 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan keduanya sering berpergiaan berduaduaan. Hal itu membuat orang tua Pemohon serta orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Anak Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitupula Calon isteri anak Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa, calon Suami Anak Pemohon belum memiliki pekerjaan;
7. Bahwa, anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh calon isteri anak Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan Calon Isteri Anak Pemohon yang bernama (Calon Isteri Anak Kandung Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan suami Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan suaminya, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon, anak Pemohon,, calon isteri anak Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp 700.000,00 setiap bulan;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa, Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Kandung Pemohon bin Agustian adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya yang bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon binti Susarnoto selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon istrinya telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp 800.000,00 setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan usia dini
- Bahwa anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan bahaya seks bebas;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa Calon Isteri Anak Kandung Pemohon binti Susarnoto sudah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon binti Susarnoto telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan menjadi ibu bagi anaknya kelak;
- Bahwa calon suaminya telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan usia dini
- Bahwa anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan bahaya seks bebas;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri Anak Kandung Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon isteri anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi istri yang baik dan menjadi ibu bagi anaknya kelak;
- Bahwa sebagai orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon isterinya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon isteri anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi Nomor : B-058/Kua.14.11.04/PW.01/07/2020, Tanggal 22 Juli 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon NIK 6110064509830002 tanggal 26 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon atas nama Suami Pemohon NIK 6110062110760001 tanggal 28 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6110061701110007 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Kandung Pemohon tahun ajaran 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Pinoh, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon Nomor 6110-LU-18092013-0013 tanggal 19 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon yaitu bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja, namun tidak tahu penghasilannya;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya berstatus perawan dan jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak para Pemohon dengan calon isterinya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya karena sudah saling mencintai;

2. Saksi II, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat Tinggal di Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon yaitu bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja, namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya berstatus perawan dan jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak para Pemohon dengan calon isterinya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya karena sudah saling mencintai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan suaminya, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditangguhkan setelah anak Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk kawin dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi disebabkan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya membenarkan anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bermaterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang bebas sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara Anak Kandung Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Anak Kandung Pemohon merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Pinoh, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa Anak Kandung Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Calon Isteri Anak Kandung Pemohon berusia dibawah 19 tahun yang merupakan calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.6, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Kandung Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SLTP;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon selama 1 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon isterinya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan, bagi anak Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup;
8. Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yaitu Anak Kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu Anak Kandung Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon telah memiliki bekal pendidikan yang cukup;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon isterinya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْيَاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan Calon Isteri Anak Pemohon yang bernama (Calon Isteri Anak Kandung Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 550.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)